



Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional

Novi Riyana Putri¹, Tatu Amaliya Rahman², Syahrul Rizki Mu'aziah³, Hikmatullah⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 241130067.novi@uinbanten.ac.id, 241130078.tatu@uinbanten.ac.id, 241130054.syahrul@uinbanten.ac.id, hikmatullah@uinbanten.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

ABSTRACT

*The development of digital technology has given rise to new forms of wealth in the form of digital assets such as cryptocurrency, electronic wallets (e-wallets), social media accounts with economic value, and Non-Fungible Tokens (NFTs). The existence of these digital assets raises new legal issues, particularly in the context of inheritance, as there are no explicit regulations in either Islamic law or the Indonesian national legal system. This study aims to analyze the legal status of digital assets as inheritance objects from an Islamic law perspective, examine the legal certainty of digital asset inheritance in Indonesia's national legal system, and assess the possibility of harmonization between Islamic law and national law. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and comparative approach. The results show that digital assets that have economic value and legal ownership can be classified as *māl mutaqaawwim* and thus can be inherited according to Islamic law. However, the absence of norms in the Compilation of Islamic Law (KHI), the Civil Code (KUHPerdata), and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) creates legal uncertainty for heirs. Therefore, harmonization between Islamic law and national law is necessary to ensure legal certainty and protection of inheritance rights over digital assets.*

Keywords: Digital Assets, Inheritance, Legal Certainty, Islamic Law, National Law.

ABSTRAK

*Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital seperti cryptocurrency, dompet elektronik (e-wallet), akun media sosial bernilai ekonomis, dan Non-Fungible Token (NFT). Keberadaan aset digital tersebut menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya dalam konteks pewarisan, karena belum adanya pengaturan yang eksplisit baik dalam hukum Islam maupun sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam, menelaah kepastian hukum waris aset digital dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta mengkaji kemungkinan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai *māl mutaqaawwim* dan dengan demikian dapat diwariskan menurut hukum Islam. Namun demikian, kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang*

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak waris atas aset digital.

Kata Kunci: Aset Digital, Waris, Kepastian Hukum, Hukum Islam, Hukum Nasional.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kepemilikan harta kekayaan manusia. Kekayaan tidak lagi terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup aset tidak berwujud berbasis digital seperti mata uang kripto, dompet elektronik (*e-wallet*), akun media sosial yang bernilai ekonomi, akun marketplace, data berbasis *cloud*, dan *Non-Fungible Token (NFT)*. Aset digital tersebut memiliki nilai ekonomi nyata dan menjadi bagian dari kekayaan individu yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, maupun dialihkan kepemilikannya secara digital (Rachmawan & Hidayah, 2025).

Dalam konteks hukum waris, keberadaan aset digital menimbulkan persoalan hukum baru ketika pemilik aset meninggal dunia. Banyak ahli waris tidak dapat mengakses aset digital pewaris karena keterbatasan teknis, seperti tidak diketahuinya kata sandi, kunci privat, atau kebijakan privasi penyedia platform digital. Kondisi ini berimplikasi pada hilangnya potensi hak ekonomi ahli waris serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses (Luthfi et al., 2024).

Sistem hukum nasional Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai pewarisan aset digital. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memang mengenal konsep benda dan hak yang dapat dimiliki, namun belum memberikan penjelasan tegas mengenai aset digital sebagai objek waris. Demikian pula, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum waris Islam di Indonesia belum mengakomodasi secara normatif keberadaan aset digital dalam pembagian warisan. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris serta melemahkan perlindungan hukum terhadap hak waris atas harta digital (Salsabila & Sholihin, 2025).

Dari perspektif hukum Islam, pewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memiliki pengaturan normatif yang kuat dan rinci. Prinsip dasar hukum waris Islam menegaskan bahwa seluruh harta peninggalan (*tirkah*) yang memiliki nilai dan kepemilikan yang sah wajib diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat. Namun demikian, sumber-sumber hukum klasik belum secara eksplisit membahas aset digital karena bentuk kekayaan tersebut merupakan fenomena modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad kontemporer untuk menentukan status hukum aset digital sebagai *māl mutaqaawwim* yang dapat diwariskan (Pratama et al., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu aset digital dan pewarisan. Penelitian Luthfi et al. (2024) menyoroti tantangan regulasi pewarisan aset digital dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, namun belum secara mendalam membahas aspek harmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Rachmawan dan Hidayah (2025) menekankan pentingnya perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital, tetapi fokus kajiannya lebih pada aspek hukum nasional.

Salsabila dan Sholihin (2025) mengkaji kekosongan hukum pewarisan aset digital di Indonesia, namun belum mengaitkannya secara komprehensif dengan konsep harta dalam hukum Islam. Sementara itu, Pratama dan Saipudin (2023) membahas aset digital sebagai objek waris dalam hukum Islam, tetapi belum mengaitkannya dengan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian Nurima dan Mairul (2025) mengulas kedudukan aset digital dalam hukum perdata, namun tidak membahas implikasinya terhadap hukum waris Islam.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pewarisan aset digital masih bersifat parsial. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji kepastian hukum waris aset digital dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia. Inilah yang menjadi kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis status hukum aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam; (2) mengkaji kepastian hukum waris aset digital dalam sistem hukum nasional Indonesia; dan (3) bagaimana harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi ahli waris atas aset digital di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum hak waris atas aset digital dalam perspektif hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian berupa norma dan konsep hukum yang berkaitan dengan aset digital dan kewarisan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, khususnya jurnal terakreditasi dan terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif dan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai kepastian hukum hak waris atas aset digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Aset Digital sebagai Objek Waris dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pewarisan (*al-mīrāṭs*) merupakan mekanisme pengalihan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah terpenuhinya kewajiban-kewajiban tertentu, seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Seluruh harta peninggalan pewaris yang disebut *tirkah* pada prinsipnya wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat, konsep *tirkah* dalam fiqh mencakup seluruh kekayaan pewaris tanpa membedakan bentuk fisik maupun nonfisiknya, selama harta tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara sah (Duwalang & Yustiawan, 2025). Oleh karena itu, objek waris

dalam hukum Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan bentuk kekayaan baru dalam masyarakat (Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, 2013).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan aset digital sebagai bagian penting dari kehidupan modern, yang mencakup data, akun, dan konten digital dengan nilai privasi, sentimental, dan ekonomi yang signifikan (Rachmawan & Hidayah, 2025). Aset digital tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi sumber kekayaan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi pemiliknya, sehingga keberadaannya tidak dapat dikesampingkan dalam konteks kewarisan (Salsabila & Sholihin, 2025).

Harta tersebut harus memenuhi kriteria (*al-māl*), yaitu sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan kepemilikannya bisa dialihkan secara sah. Dalam fiqh klasik, konsep mal umumnya dipahami sebagai benda yang berwujud dan dapat dimiliki secara fisik. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, pemahaman ini tidak lagi terbatas pada benda fisik saja. Prinsip-prinsip fiqh menunjukkan adanya ruang penafsiran yang lebih luas, sehingga aset digital yang memiliki nilai ekonomi nyata dan dapat dialihkan kepemilikannya secara legal dapat dipandang sebagai mal yang sah (Thahir & Mu'nimah, 2024).

Dengan demikian, aset digital tersebut dapat dijadikan objek pewarisan dalam hukum Islam. Aset digital seperti cryptocurrency, dompet elektronik (*e-wallet*), akun media sosial yang dimonetisasi, akun marketplace, data berbasis cloud, serta *Non-Fungible Token (NFT)* memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat diperjualbelikan di pasar digital. Dalam konteks fiqh, aset tersebut memenuhi unsur *qīmah* (nilai), *manfa'ah* (manfaat), dan *al-milk* (kepemilikan). Dengan terpenuhinya unsur tersebut, aset digital dapat dikategorikan sebagai *māl mutaqaawwim*, yaitu harta yang diakui dan dilindungi oleh syariat serta dapat menjadi objek muamalah dan kewarisan (Pratama et al., 2025).

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* semakin memperkuat legitimasi pewarisan aset digital. Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga harta (*hifz al-māl*). Pengabaian terhadap aset digital dalam pembagian warisan berpotensi menghilangkan hak ekonomi ahli waris dan bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*). Oleh karena itu, pengakuan aset digital sebagai objek waris merupakan bagian dari upaya merealisasikan tujuan syariat dalam konteks masyarakat modern, dari sudut pandang yuridis, aset digital juga memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa benda bergerak ditentukan oleh undang-undang, termasuk objek yang tidak berwujud tetapi dapat dimiliki dan dialihkan (*Pasal 511 KUHPerdota*). Aset digital memenuhi kriteria tersebut karena dapat dimiliki secara hukum, tidak memiliki bentuk fisik, dapat dipindahtangankan, dan memiliki nilai ekonomi. Hal ini semakin menguatkan legitimasi aset digital sebagai objek harta, termasuk dalam konteks pewarisan (Rachmawan & Hidayah, 2025).

Dalam fiqh muamalah, suatu aset dikategorikan sebagai harta yang sah (*māl mutaqaawwim*) apabila memenuhi unsur nilai (*qīmah*), manfaat (*manfa'ah*), dan kepemilikan (*al-milk*), aset digital seperti cryptocurrency, dompet elektronik, akun media sosial bernilai komersial, kanal YouTube yang menghasilkan pendapatan,

serta karya digital berbasis blockchain memenuhi unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, aset digital dapat diklasifikasikan sebagai harta yang sah dan layak menjadi objek warisan dalam hukum Islam (Pratama et al., 2025). Pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* semakin memperkuat legitimasi pewarisan aset digital. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga harta (*hifz al-māl*), yang tidak hanya mencakup perlindungan kepemilikan, tetapi juga distribusi harta secara adil kepada pihak yang berhak, pengabaian terhadap aset digital dalam pembagian warisan berpotensi menghilangkan hak ekonomi ahli waris dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (Abidin, 2025).

Dengan demikian, pengakuan aset digital sebagai objek waris merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan distributif dalam Islam. Hukum waris Islam telah diatur secara normatif dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjadi landasan utama pembagian warisan, ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pembagian warisan merupakan ketetapan Allah SWT yang wajib dilaksanakan secara adil setelah dipenuhi wasiat dan utang pewaris. Ketentuan tersebut tidak membatasi jenis harta yang diwariskan, sehingga segala bentuk harta yang sah, termasuk aset digital, dapat dimasukkan dalam cakupan objek waris (Rachmawan & Hidayah, 2025).

Beberapa penelitian kontemporer menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial melalui mekanisme ijtihad. Pratama dan Saipudin menyatakan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang jelas dapat diwariskan menurut hukum Islam, meskipun tidak dikenal dalam literatur fiqh klasik (Pratama et al., 2025). Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah*, yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Rachmawan dan Hidayah juga menegaskan bahwa tidak terdapat larangan normatif dalam hukum Islam terhadap pewarisan aset digital.

Menurut mereka, persoalan utama bukan terletak pada status hukumnya, melainkan pada mekanisme teknis pengelolaan dan pengalihan aset digital kepada ahli waris. Banyak aset digital bersifat tersembunyi, berbeda dengan aset fisik, aset digital sering dilindungi oleh sistem keamanan digital yang kompleks seperti enkripsi sulit diidentifikasi oleh ahli waris, serta dilindungi oleh sistem keamanan teknologi seperti kata sandi dan kunci privat, khususnya pada aset berbasis kripto dan blockchain (Heriyanto Heriyanto et al., 2024). Ketika pemilik meninggal dunia tanpa meninggalkan informasi akses atau dokumen hukum, aset digital ini menjadisukses di akses, kondisi ini sering kali menyebabkan aset digital tidak terdistribusi secara adil atau bahkan hilang setelah pewaris meninggal dunia, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris (Ivana & Nugroho, 2022).

Dalam konteks regulasi dan praktik keislaman di Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai Bitcoin menunjukkan bahwa meskipun aset digital tidak dapat digunakan sebagai mata uang karena fluktuasi nilai dan unsur ketidakpastian, hal tersebut tidak menghilangkan statusnya sebagai harta. Selama aset digital diperoleh dan digunakan sesuai prinsip syariah, aset tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai harta yang sah dan berpotensi menjadi objek warisan (Rachmawan & Hidayah, 2025). Teori kepastian hukum yang diusulkan oleh Gustav

Radbruch menyoroti tiga pilar utama hukum: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kegunaan (*Zweckmäßigkeit*) (Heriyanto et al., 2024).

Berkenaan dengan aspek keadilan, distribusi aset digital harus mengikuti prinsip-prinsip *faraid* yang ditetapkan dalam Syariah Islam. Namun, karakteristik unik aset digital menimbulkan tantangan dalam menerapkan keadilan distribusi. Aspek kepastian hukum memerlukan peraturan yang jelas dan dapat diprediksi yang mengatur status aset digital. Aspek kegunaan memerlukan agar peraturan aset digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar (*mudharat*), yang erat kaitannya dengan perlindungan hak ahli waris dan pencegahan konflik keluarga dalam pembagian warisan (Rachmawan & Hidayah, 2025).

Luthfi dkk. menyoroti pentingnya formulasi hukum Islam kontemporer yang mampu menjawab tantangan pewarisan aset digital. Mereka menegaskan bahwa aset digital merupakan realitas ekonomi yang tidak dapat diabaikan, sehingga hukum Islam perlu memberikan kerangka normatif yang jelas agar hak ahli waris terlindungi. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan keadilan sosial (Luthfi et al., 2024). Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, aset digital memiliki kedudukan yang sah sebagai objek waris sepanjang memenuhi unsur nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah. Pengakuan ini didasarkan pada konsep *al-māl*, kategori *māl mutaqaawwim*, serta tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dan dengan landasan normatif Al-Qur'an dan fiqh waris.

Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menuntut adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan hukum, serta perlindungan hak bagi setiap subjek hukum. Dalam konteks kewarisan, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin hak ahli waris atas seluruh harta peninggalan pewaris, termasuk aset yang bersifat tidak berwujud seperti aset digital. Namun demikian, sistem hukum nasional Indonesia hingga saat ini belum memberikan pengaturan yang komprehensif dan eksplisit mengenai pewarisan aset digital (Pratama et al., 2025).

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep harta atau benda diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa benda adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat dimiliki (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, 2014). Secara konseptual, ketentuan ini dapat mencakup aset digital karena aset tersebut merupakan "hak" yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi, KUHPerdata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan hak atas aset digital dalam konteks pewarisan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik hukum (Lestari et al., 2025.).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama hukum waris Islam di Indonesia juga belum mengatur secara spesifik mengenai aset digital. KHI hanya mengatur harta warisan secara umum tanpa mengklasifikasikan jenis harta berdasarkan bentuk dan karakteristiknya. Akibatnya, aparat penegak hukum dan

masyarakat belum memiliki pedoman normatif yang jelas dalam menangani kasus pewarisan aset digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum bagi ahli waris (Nurima, 2025).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya memang mengakui keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, fokus utama UU ITE adalah pada aspek transaksi elektronik, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi, bukan pada aspek kewarisan. Oleh karena itu, UU ITE belum mampu memberikan solusi hukum yang memadai terkait pengalihan kepemilikan aset digital setelah pewaris meninggal dunia (Afrilia et al., 2025).

Permasalahan kepastian hukum waris aset digital juga berkaitan dengan kebijakan internal penyedia layanan digital. Banyak platform digital menerapkan kebijakan privasi yang ketat dan tidak memberikan akses kepada ahli waris meskipun pewaris telah meninggal dunia. Hal ini menimbulkan konflik antara kepentingan perlindungan data pribadi dan hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Dalam praktiknya, ahli waris sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut akses terhadap aset digital tersebut (Lee, 2024).

Penelitian Rachmawan dan Hidayah menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi ahli waris serta membuka ruang sengketa hukum. Mereka menegaskan bahwa sistem hukum nasional Indonesia perlu segera merespons perkembangan aset digital dengan membentuk regulasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris (Rachmawan & Hidayah, 2025). Pendapat ini sejalan dengan temuan Salsabila dan Sholihin yang menyatakan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai warisan digital merupakan bentuk kegagalan hukum dalam mengantisipasi perkembangan teknologi (Salsabila & Sholihin, 2025).

Lebih lanjut, Luthfi dkk. menekankan bahwa kepastian hukum waris aset digital tidak hanya berkaitan dengan pengakuan aset digital sebagai objek waris, tetapi juga mencakup mekanisme teknis pengelolaan dan pengalihannya. Tanpa pengaturan yang jelas, hukum nasional berpotensi tertinggal dari realitas sosial dan ekonomi masyarakat digital (Luthfi et al., 2024). Oleh karena itu, pembaruan hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap pewarisan aset digital. Kekosongan norma dalam KUHPdata, KHI, dan UU ITE menyebabkan hak ahli waris atas aset digital belum terlindungi secara optimal. Kondisi ini menuntut adanya reformulasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital agar kepastian hukum dalam kewarisan dapat terwujud.

Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pewarisan Aset Digital

Harmonisasi hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai sistem hukum yang berlaku agar tidak saling bertentangan, khususnya dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Dalam konteks pewarisan aset digital, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi kebutuhan mendesak mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sementara sistem hukum nasional bersifat majemuk dan berlandaskan pada hukum positif. Harmonisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ahli waris secara komprehensif (Amanda, 2025).

Dari perspektif hukum Islam, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai harta (*al-māl*) yang sah dan termasuk objek waris selama memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang jelas. Sementara itu, hukum nasional Indonesia secara konseptual juga mengakui aset digital sebagai bagian dari hak kebendaan, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam konteks kewarisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif terdapat titik temu (*meeting point*) antara hukum Islam dan hukum nasional dalam mengakui eksistensi aset digital, meskipun berbeda dalam tingkat pengaturannya (Duwalang & Yustiawan, 2025).

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui pendekatan integratif, yaitu dengan menjadikan nilai-nilai hukum Islam sebagai sumber materiil dalam pembentukan hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri merupakan contoh konkret dari harmonisasi tersebut, di mana prinsip-prinsip hukum Islam dikodifikasikan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembaruan KHI dengan memasukkan pengaturan eksplisit mengenai aset digital sebagai objek waris merupakan langkah strategis untuk menjembatani hukum Islam dan hukum nasional (Nuryadin & Hilalludin, 2025).

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga dapat dijadikan landasan normatif dalam proses harmonisasi. Tujuan syariat untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) sejalan dengan prinsip perlindungan hak milik dalam hukum nasional. Dengan demikian, pengaturan pewarisan aset digital tidak hanya memenuhi tuntutan hukum positif, tetapi juga merefleksikan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum nasional bersifat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan legitimasi normatifnya (Aini & Arifin, 2025).

Beberapa penelitian menegaskan bahwa harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam isu aset digital bukanlah sesuatu yang mustahil. Luthfi dkk. menyatakan bahwa integrasi prinsip-prinsip fiqh muamalah ke dalam regulasi nasional dapat memberikan solusi atas kekosongan hukum terkait aset digital (Luthfi et al., 2024). Senada dengan itu, Nurima dan Mairul menekankan bahwa harmonisasi hukum diperlukan agar tidak terjadi dualisme hukum yang justru merugikan ahli waris (Nurima, 2025).

Selain aspek normatif, harmonisasi juga perlu memperhatikan aspek kelembagaan dan teknis. Negara dapat berperan aktif melalui pembentukan regulasi turunan atau pedoman teknis yang mengatur mekanisme pendataan, pengelolaan, dan pengalihan aset digital dalam proses pewarisan. Dengan adanya regulasi yang jelas, hukum Islam dan hukum nasional tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan

saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris (Yolanda et al., 2024).

Dengan demikian, harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam pewarisan aset digital merupakan keniscayaan dalam menghadapi era digital. Harmonisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, adil, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa harmonisasi, potensi konflik norma dan ketidakpastian hukum akan terus berlanjut dan merugikan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa aset digital, meskipun bersifat tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah sehingga dapat dikualifikasikan sebagai objek waris baik dalam perspektif hukum Islam maupun sistem hukum nasional Indonesia. Dalam hukum Islam, aset digital memenuhi kriteria sebagai *māl mutaḥawwim* karena mengandung unsur nilai, manfaat, dan kepemilikan yang dapat dialihkan, serta sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*. Dengan demikian, aset digital pada prinsipnya wajib dimasukkan ke dalam harta peninggalan (*tirkah*) dan dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraid, meskipun diperlukan pendekatan ijtihad kontemporer untuk menjawab tantangan teknis dan karakteristik khusus aset digital.

Di sisi lain, sistem hukum nasional Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang memadai terkait pewarisan aset digital. Kekosongan norma dalam KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebabkan perlindungan hak ahli waris atas aset digital belum optimal. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi kebutuhan mendesak, baik melalui pembaruan regulasi maupun penafsiran hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ke depan, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada perumusan model regulasi teknis pewarisan aset digital serta mekanisme implementatif yang mampu menjamin akses, perlindungan, dan pembagian aset digital secara adil dan pasti bagi para ahli waris.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, M. I. (2025). *Abbreviated Key Title : UAI J Arts Humanit Soc Sci Legal Challenges and Framework for Cryptocurrency Inheritance in Indonesia*. 7692, 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14697934>
- Afrilia, V., Zulaihati, S., & Kismayanti Respati, D. (2025). Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.
- Aini, M. R., & Arifin, A. A. (2025). *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara ANALISIS TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI BERDASARKAN FATWA MUI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI SYARIAH*. 761–771. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jdpn>
- Amanda, U. (2025). *Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut*

-
- Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.56630/paraduta.v3i1.854>
- Duwalang, I. M. D. A. P., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Heriyanto Heriyanto, Yulius Efendi, & Teguh Wicaksono. (2024). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 169–180. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.612>
- Ivana, G., & Nugroho, A. A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap NFT Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual teknologi informasi. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 709–713.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek. (2014). 1–549. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Lee, L. (2024). Examining the Legal Status of Digital Assets as Property: A Comparative Analysis of Jurisdictional Approaches. *SSRN Electronic Journal*, 2022, 1–16. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4807135>
- Lestari, N. S., Asifa, Z., Ramadhani, R. A., & Fadhiyah, A. (2025). Status Kepemilikan Data Pribadi Waris dalam Hukum Indonesia dan GDPR : Analisis Normatif.
- Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2212–2225. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.823>
- Nurima, N. (2025). KEDUDUKAN ASET DIGITAL DALAM KEWARISAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), 811–826.
- Nuryadin, N., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional : Studi Kritis atas Harmonisasi Regulasi di Indonesia pluralistik . *Pluralisme hukum di Indonesia lahir dari sejarah panjang nasional bertumpu pada kesenjangan riset . Sejumlah penelitian terdahulu*. 1(1), 51–65.
- Pasal 511 KUHPperdata. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Kedua#Bab_XII
- Pratama, D., Syariah, F., Al-ma, I., & Kanan, W. (2025). *Study of Digital Asset Inheritance : A Review of Contemporary Islamic Law in Indonesia*. 1, 286–308.
- Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M. A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)* (C. 1 Ed. Revisi (Ed.)).
- Rachmawan, F., & Hidayah, A. N. (2025). Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets: Reconstruction of Islamic Inheritance Law in the Digitalization Era. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 5(2), 100–114.
- Salsabila, S., & Sholihin, R. (2025). Digital Inheritance and Legal Vacuums: Implications for Legal Certainty in Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2), 398–415.
- Thahir, R. Z., & Mu'nimah, N. (2024). Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital

Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bay' Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 39–55.

Yolanda, M. K., Paramitha, C. L., & Putra, M. R. S. (2024). Exploring Digital Assets Inheritance: A Comparative Study of Transnational Legal Frameworks and Practices. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 942–951. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i1.4483>